



PUTUSAN

Nomor 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Tuban, 28 Januari 1985 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Baturetno RT01/ RW 03, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Tuban xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARINA JUMIAWATI, SH. MH. dkk., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Siwalan Permai II No 13 Tuban, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1055/Adv/11/2021/PA.Tbn Tanggal 06 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Tuban, 01 Oktober 1983 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Jl. Mastrip Karang Indah Perum Klaster Blok CC 11 Kelurahan Karang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan No. 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tuban, Nomor 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 06 Desember 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 7 Juli 2008, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu,xxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 227 / 18 / VII / 2008 tertanggal 7 Juli 2008;

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yangsakinah, mawadah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dsn. Mlangwe, Ds. Mentoso RT 01/ RW 02 Kec Jenu, Kab. Tuban;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama:

- a. xxxxxxxx, laki-laki, 31 Januari 2009 / 12 Tahun;
- b. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, 15 September 2016 / 5 Tahun;

5. Bahwa kebahagiaan yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan, ketentaraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal menikah yaitu Juli 2008 Sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat sering berbohong dengan Penggugat terkait hutang dimana - mana tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak layak;
- c. Tergugat juga tidak bisa menjadi ayah yang baik terbukti Tergugat pernah mengajak teman – teman Tergugat untuk mabuk di rumah;
- d. Tergugat sering mengucapkan kata cerai;

Putusan No. 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tergugat ikut judi online dan pinjaman online (pinjol);

f. Tahun 2019 Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Tuban, tetapi dicabut kembali dengan alasan memberi kesempatan Tergugat memperbaiki perilakunya, namun kenyataannya tidak berubah

6. Bahwa puncak dari perkecokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada 28 Juli 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dsn. Mlangwe, Ds. Mentoso RT 01/ RW 02 Kec Jenu, Kab. Tuban, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Mastrip Karang Indah Perum Klaster Blok CC 11, Kel. Karang, Kec. Semanding, Kab. Tuban sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba musyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terfusi menurun dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan, telah memnuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai dikabulkan;

10. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah dibawah umur

Putusan No. 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengalami kenaikan sebesar 10% dari Gaji setiap tahun sampai dengan anak - anak tersebut berumur 21 tahun;

12. Bahwa, membebankan pada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini a quo.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudain memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selajutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Bakhtiar Kukuh Cahya Sakti bin Drs. Anam) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan anak yang bernama Aufa Kevin Nuriel Bakhtiar, laki-laki, 21 Januari 2009 / 12 Tahun dan Azril Faeyza Yafi Bakhtiar, laki-laki, 15 September 2016 / 5 Tahun Berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhonah (nafkah anak) tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengalami kenaikan 10% dari Gaji setiap Tahun sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun.
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan No. 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ARINA JUMIAWATI, SH. MH. dkk., Advokat berkantor di Jl. Siwalan Permai II No 13 Tuban, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan perkara in casu, Pengadilan Agama Tuban telah memberitahukan perihal penundaan sidang tersebut kepada atasan langsung Tergugat sebagai anggota xxxxx aktif;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Maret 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya semua yang didalilkan Penggugat adalah benar, dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai, akan tetapi Tergugat keberatan terhadap tuntutan Penggugat tersebut mengenai nafkah anak sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam gugatannya maupun dalam mediasi;

- Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat hanya sanggup memberi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik secara lisan tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

Putusan No. 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IDHA NURYANA, NIK 3523126801850001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bakhtiar Kukuh Cahya Sakti, NIK 3523160809200009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 227 / 18 / VII / 2008, tanggal 07 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama an. Aufa Kevin Nuriel Bakhtiar, Nomor AL. 7190063724, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama an. Azril Faeza Yafi Bakhtiar, Nomor AL. 7190383975, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Mutasi BANK bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli 2022 Rekening Bank BRI Cab Tuban dengan nomer rekening 0109 0102 4254 500 an. Bakhtiar Kukuh Cahya Sakti, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi screenshot Mbanking BRI Cab Tuban, dengan Nomer rekening milik Tergugat an/ Bakhtiar Kukuh Cahya Sakti, yang dikeluarkan

Putusan No. 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bank BRI Cabang Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi catatan Transaksi Bank BCA dengan Nomer Rekening 8240521092 an/ Bakhtiar Kukuh Cahya Sakti dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi screenshot chat WhatsApp dari salah satu guru SMP5 (guru dari anak pertama Penggugat dan Tergugat) ke WA Penggugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Screenshot Chat WhatsApp /WA antara Penggugat dengan Pak Waheru (Propam) Polres Tuban, Ibu Mardiyah (Kabag Sumda), Ibu Vivi (BNN Jatim), bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dsn. Mlangwe, Ds. Mentoso xxxxxxxxxx xxxx, Kab. Tuban;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama Afa Kevin Nuriel Bakhtiar dan Azril Faeyza Yafi Bakhtiar, dan anak-anak tersebut saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat, bersama dengan neneknya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Putusan No. 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 7 dari 17



- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berbohong dengan Penggugat terkait hutang di mana - mana tanpa sepengetahuan Penggugat, dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak layak serta Tergugat suka mabuk-mabukan dan ikut judi online dan pinjaman online (pinjol), bahkan Tergugat sering mengucap kata cerai;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi dan komunikasi dengan anak-anaknya;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Aufa Kevin Nuriel Bakhtiar dan Azril Faeyza Yafi Bakhtiar, dan kedua anaknya tersebut sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa setahu saksi disebabkan Tergugat sering berbohong dengan Penggugat terkait hutang di mana - mana tanpa sepengetahuan Penggugat dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak layak, serta Tergugat ikut judi on line dan pinjaman on line (pinjol), bahkan Tergugat juga sering mabuk dan minum obat-obatan terlarang;

Putusan No. 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;

- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai lahan dengan ditanami jagung, dan setiap tahunnya panen 3 kali, dan setiap panen bisa menghasilkan uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT:

1.Fotokopi Slip Gaji xxxxx bulan April 2022 an. Bakhtiar Kukuh CS nomor 510 tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh .Kepala Seksi Keuangan Resor Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);

2.Fotokopi Bukti Angsuran Pinjaman bulan April 2022 atas nama Bakhtiar Kukuh Cahya Sakti nomor Dapem/Karip : BE27365, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2);

3.Fotokopi Bukti Kas Masuk (Hutang Koperasi) atas nama Bakhtiar Kukuh CS nomor 83100270 tanggal 14-03-2022, yang dikeluarkan oleh Kasir, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan No. 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 9 dari 17



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ARINA JUMIAWATI, SH. MH. dkk., Advokat berkantor di Jl. Siwalan Permai II No 13 Tuban, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 03 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA nomor 10 Tahun 2020 huruf C.1.c *juncto* Peraturan Kapolri nomor 9 Tahun 2010, sebelum pemeriksaan terhadap perkara *a quo* Tergugat melalui kuasanya telah melampirkan surat dari Kapolres Tuban nomor B/3894/XII/TIK.8.2/2021/Bag SDM bertanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan

Putusan No. 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat sering berbohong dengan Penggugat terkait hutang dimana - mana tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak layak;
- Tergugat pernah mengajak teman-teman untuk mabuk di rumah;
- Tergugat sering mengucap kata cerai;
- Tergugat ikut judi online dan pinjaman online (pinjol)

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap tuntutan nafkah anak Tergugat merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan, masing-masing tetap pada dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.10 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel pada Kantor Pos, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi

Putusan No. 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel pada Kantor Pos, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak bernama Aufa Kevin

Putusan No. 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuriel Bakhtiar, lahir 31 Januari 2009 dan Azril Faeyza Yafi Bakhtiar, lahir 15 September 2016 (*vide* P.3, P.4 dan P.5);

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, Tergugat sering mengucap kata-kata cerai, Tergugat sering mabuk dan minum obat-obatan terlarang (*vide* P.9 dan P.10);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat tidak pernah mengunjungi dan komunikasi dengan anak-anaknya;

- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

- Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Putusan No. 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 13 dari 17



وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

- Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطق معه

دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Artinya: "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain *sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain *sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dalam petitum angka (3) (4) menuntut hak hadhonah terhadap 2 orang anak bernama Aufa Kevin Nuriel

Putusan No. 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakhtiar, lahir 31 Januari 2009 dan Azril Faeyza Yafi Bakhtiar, lahir 15 September 2016 diasuh oleh Penggugat dengan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak keberatan anak-anak tersebut di atas diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah atas anak dimaksud, disertai mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi hak akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam fundamentum petendi Penggugat menuntut nafkah 2 orang anak yang diperhitungkan setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyatakan kesanggupannya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, serta tidak dibantah oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa Tergugat pada saat ini bertugas sebagai anggota xxxxx aktif, oleh karenanya telah terbukti bahwa Tergugat adalah sebagai anggota xxxxx yang mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai penghidupan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, secara normative semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab Tergugat (ayah) sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.6, T.1, T.2 dan T.3 Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah orang yang mampu secara ekonomi untuk menjamin kesejahteraan fisik, mental dan intelektual anak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memberi nafkah terhadap 2 orang anak bernama Aufa Kevin Nuriel Bakhtiar, lahir 31 Januari 2009 dan Azril Faeyza Yafi Bakhtiar, lahir 15 September 2016 tersebut minimal sebesar Rp2.000.000,00

Putusan No. 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Bakhtiar Kukuh Cahya Sakti bin Drs. Anam) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Aufa Kevin Nuriel Bakhtiar, lahir 21 Januari 2009 dan Azril Faeyza Yafi Bakhtiar, lahir 15 September 2016 berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhonah (nafkah anak) tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengalami kenaikan 10% dari gaji setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH. dan Drs. Muntasir, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmad Pujiraharja, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Putusan No. 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 16 dari 17



Slamet, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH.

Drs. Muntasir, M.H.P

Panitera Pengganti,

Rahmad Pujiraharja, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P	Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama T	Rp	10.000,00
	d. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	575.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan No. 2613/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)